



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan tertib administrasi terkait dengan terbitnya izin gangguan yang merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan agar supaya menjamin kepastian hukum dalam berusaha, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan
BUPATI BANGKA BARAT

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 angka yaitu angka 9a dan angka 9b, dan diantara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 1 angka yaitu angka 17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap lainnya.
6. Penanggung jawab usaha adalah orang pribadi dan/atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas suatu usaha yang dijalankan.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka, yang dijalankan secara teratur, dalam bidang usaha tertentu, dengan maksud untuk mencari keuntungan.
- 9a. Modal Kerja adalah modal yang akan digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap biaya operasional dari usaha yang dijalankan.

- 9b. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
- 17a. Daftar ulang adalah Suatu urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap orang yang telah memiliki dokumen perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal kerja dan indeks luas tempat usaha.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal kerja, indeks luas tempat usaha dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung di setiap lantai.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara bertingkat yang cara penghitungannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 10
 - b. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 5
 - c. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2
- (5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Dekat dengan jalan nasional : indeksnya = 5
 - b. Dekat dengan jalan provinsi : indeksnya = 4
 - c. Dekat dengan jalan kabupaten : indeksnya = 3
 - d. Dekat dengan jalan desa/kota : indeksnya = 2
- (6) Indeks Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Rp.15.000.001,00 s.d. Rp. 25.000.000,00 : indeksnya = 6
 - b. Rp. 25.000.001,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 : indeksnya = 8
 - c. Rp. 50.000.001,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 : indeksnya = 10
 - d. Rp. 100.000.001,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 : indeksnya = 12
 - e. Rp.200.000.001,00 s.d. Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 14
 - f. Lebih dari Rp. 500.000.000,00 : indeksnya = 16
- (7) Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas 1 s.d. 10 M² : indeksnya = 2
 - b. Luas 11 M² s.d. 25 M² : indeksnya = 4
 - c. Luas 26 M² s.d. 50 M² : indeksnya = 6
 - d. Luas tempat usaha 51 M² s.d. 100 M² : indeksnya = 8
 - e. Luas tempat usaha 101 M² s.d 200 M² : indeksnya = 10
 - f. Luas tempat usaha 201 M² s.d. 500 M² : indeksnya = 12
 - g. Luas tempat usaha 501 M²s.d 1.000 M² : indeksnya = 14
 - h. Lebih dari 1.000 M² : indeksnya = 16

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - (2) Dihilangkan
 - (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan dua (2) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.
 - (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka setiap 2 (dua) tahun Izin Gangguan wajib didaftar ulang.
 - (3) Pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
 - (4) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan nama pemilik usaha;
 - b. perubahan lokasi tempat usaha;
 - c. perubahan sarana;
 - d. penambahan kapasitas;
 - e. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan retribusi.
 - (7) Tata cara Daftar Ulang dan permohonan perubahan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Izin Gangguan dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

- b. tidak mengajukan permohonan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4);
- c. Izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin; dan
- d. Karena sesuatu hal yang penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 24 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd.

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR SERI